

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskresi merupakan kewenangan bebas yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan termasuk polisi untuk melaksanakan tugasnya. Mengenai diskresi kepolisian, yang dimaksud “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tentunya memiliki sifat subjektivitas yang tinggi, oleh karena itu perlu diberikan limitasi seperti penggunaan diskresi tetap pada koridor hukum yang sah yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KEPP, asas legalitas, asas nesesisas, asas proporsionalitas, asas keadilan, asas manfaat, dan lain sebagainya. Untuk itu penggunaan diskresi harus memenuhi kriteria dan batasan tertentu supaya tercapai tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan.
2. Dalam sistem demokrasi, aksi demonstrasi dapat berfungsi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat termasuk hak-hak dasar dan kebutuhan sosial, mengkritik kebijakan pemerintah, mengajukan perubahan kebijakan pemerintah apabila dipandang tidak efektif atau tidak mewakili kepentingan warga negara, dan mengawasi pemerintah agar bertindak sesuai kepentingan warga negara. Sudah menjadi peran polisi untuk memastikan bahwa aksi demonstrasi berjalan dengan damai. Akan tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa seringkali demonstran bertingkah anarkis seperti melempar bom molotov ke barikade polisi, merusak, merobohkan, membakar fasilitas umum, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang membahayakan kepentingan umum, tentunya para demonstran tidak mengindahkan etika berdemonstrasi. Situasi darurat seperti itu khususnya situasi yang melanggar hukum atau merah, polisi

dapat menggunakan kewenangan diskresionernya untuk melakukan kekerasan fisik kepada demonstran berdasarkan prosedur yang sah.

3. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi tentu tidak terlepas dari tanggung jawab. Penggunaan kewenangan diskresi yang sesuai prosedur berarti berada dalam koridor hukum yang sah sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sementara penggunaan diskresi yang tidak sesuai prosedur menandakan ada penyalahgunaan wewenang oleh polisi, terutama penggunaan diskresi yang melampaui wewenang bahkan bukan termasuk kewenangan diskresioner lagi. Untuk itu terdapat pertanggungjawaban internal yang dapat diselesaikan oleh lembaga seperti Propam dan Kompolnas melalui sidang KKEP yang memberi sanksi administratif kepada polisi. Lalu terdapat pula pertanggungjawaban eksternal yang dapat dilakukan melalui peradilan pidana beserta dengan permohonan restitusi dan kompensasi yang dapat diajukan oleh korban kekerasan fisik oleh polisi saat demonstrasi apabila tindakan kekerasan fisik bukan lagi dalam ranah kewenangan diskresioner, seperti penyiksaan.

5.2. Saran

1. Oleh karena diskresi dilakukan berdasarkan penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU Kepolisian 2/2002, maka terdapat subjektivitas yang tinggi. Akan lebih baik lagi apabila instansi kepolisian membuat standar khusus terkait penggunaan diskresi khususnya dalam objektivitas menilai situasi dan kondisi saat demonstrasi supaya penggunaannya seragam dan minim penyalahgunaan wewenang diskresi.
2. Mengenai penggunaan diskresi untuk melakukan kekerasan fisik kepada demonstran, polisi masih kurang profesional karena tindakannya masih didasarkan pada perasaan emosi yang personal. Akan lebih baik lagi apabila instansi kepolisian lebih melatih dan menguji profesionalisme polisi dalam menangani aksi demonstrasi seperti diadakan program pelatihan dan pendidikan khusus Dalmas dan PHH. Begitu pun dengan kelompok masyarakat yang berdemonstrasi, akan lebih baik lagi apabila

aksi demonstrasi tetap mengindahkan etika berdemonstrasi supaya berjalan damai dan tercipta keseimbangan antara demonstran dan polisi.

3. Terdapat beberapa alasan mengapa korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi tidak melapor ke polisi, hal ini dikarenakan lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat ke polisi dan rumitnya prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi. Maka dari itu untuk menjaga keobjektifan pemeriksaan perkara pidana, akan lebih baik lagi apabila pihak penyidik berasal dari luar POLRI. Selain itu, perlu diadakan sistem pengajuan restitusi dan kompensasi yang lebih sederhana untuk melindungi hak-hak korban kekerasan fisik oleh polisi saat demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barak, Aharon. 2006. *The Judge in A Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Basah, Sjachran. Bandung. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. 1992: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dahl A, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ebenstein, William. New York. *American Democracy, In World Perspective*. 1970: Harper & Row Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Edisi Revisi ed. Bandung: Mandar Maju.
- HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Kanter dan Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Meliala, Adrianus. 2001. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Osse, Anneke. 2007. *Memahami Kepolisian*. Amsterdam: Amnesty International.
- Panjaitan, Marojahan J. 2018. *Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Samosir C. Djisman and Timbul A. Samosir. 2020. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Santoso, F. A. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Top. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Siregar, Hariman. Jakarta. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. 1994: Mantika Media Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Sri. 1969. *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Adnyani, Ni K. 2021. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Vol. 7, No. 2 (Desember).
- Hulu, Sabarudin, and Pujiyono. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47 No. 2 (April).
- K, Robert. 2019. "Penggunaan Diskresi dalam Penegakkan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 2, No. 2 (Januari).

- Kurniasari, Anne Safrina, W. M H. Susilowati, and Maria Ulfah. 2017. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Acara Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 1 (Februari).
- Luntungan, Brammy E. 2023. "Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Journal Scientia De Lex* Vol. 11 No. 1.
- Mustamu, Julista. 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)." *Jurnal SASI* Vol. 20 No. 2 (Juli - Desember).
- Setiyoko, Adif and B. R S. Baskoro. 2020. "Kuasa dan Ideologi Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Anarko Sindikalis: Analisis Wacana Kritis." *Jurnal Deskripsi Bahasa* Vol. 3, No. 2 (Oktober).
- Ulfah, Maria, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji P. Garna, and Adrian D. Prasetyo. 2013. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal." *Universitas Katolik Parahyangan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Usadi, Bambang. 2011. "Diskresi Kepolisian Dalam menghadapi Kompleksitas Permasalahan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat." *Jurnal Tanggon Kosala* Vol. 2, No. 2 (Desember).
- Yuhdi, Mohammad. 2-13. "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal LIKHITAPRAJNA* Vol. 15, No. 1 (April).

WEB DOCUMENTS

KBBI VI Daring. Accessed Maret 15, 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diskresi>.

Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers. 2020.

“Jurnalis Dipukul Bahkan Ditangkap Saat Meliput Demo UU Cipta Kerja – Lembaga Bantuan Hukum Pers.” LBH Pers.

<https://lbhpers.org/2020/10/09/jurnalis-dipukul-bahkan-ditangkap-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja/>.

Anggrainy, Firda C. 2022. “Survei Indikator Politik: Tingkat Kepercayaan ke Polri Drop Tajam 6%.” detikNews.

<https://news.detik.com/berita/d-5890477/survei-indikator-politik-tingkat-kepercayaan-ke-polri-drop-tajam-6>.

“Demo Anarkis di Pohuwato, Kapolda Gorontalo : Anggota Pengamanan Sudah Lalukan Tugas Sesuai Prosedur.” n.d. TribraNews Polda Gorontalo. Accessed Maret 1, 2024.

<https://tribranews.gorontalo.polri.go.id/65059/demo-anarkis-di-pohuwato-kapolda-gorontalo-anggota-pengamanan-sudah-lakukan-tugas-sesuai-prosedur/>.

“Kontras: Polisi Tidak Berwenang Memukul Demonstran saat Aksi, Apalagi Membanting.” 2021. KOMPAS.tv.

<https://www.kompas.tv/nasional/221603/kontras-polisi-tidak-berwenang-memukul-demonstran-saat-aksi-apalagi-membanting?page=all>.

Lembaga Bantuan Hukum Bandung. 2020. “Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan – Lembaga Bantuan Hukum Bandung.” LBH

Bandung.

<http://www.lbhbandung.or.id/ Pernyataan-sikap-koalisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan/>.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar. 2023. “Mengecam Tindakan Kekerasan dan Penangkapan Sewenang-wenang terhadap Mahasiswa dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja.” LBH Makassar.

<https://lbhmakassar.org/press-release/mengecam-tindakan-kekerasan-dan-penangkapan-sewenang-wenang-terhadap-mahasiswa-dalam-aksi-tolak-uu-cipta-kerja/>.

“Massa Lempar Batu dan Bom Molotov ke Barikade Polisi.” 2019. CNN

Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925193722-20-434028/massa-lempar-batu-dan-bom-molotov-ke-barikade-polisi>.

Polda Lampung. 2023. “Kepercayaan Polri Capai 76,4% Berdasarkan Survei

Indikator Politika - DIVISI HUMAS POLRI.” Humas Polri.

<https://humas.polri.go.id/2023/11/08/kepercayaan-polri-capai-764-berdasarkan-survei-indikator-politika/>.

SUMBER HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

PROTAP POLRI Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang ketentuan berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum

Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus - 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum